



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 9 TAHUN 2023

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka menjamin terselenggaranya kehidupan ekonomi yang baik bagi masyarakat sebagai pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha agar berjalan dengan baik dan kondusif sehingga berdampak pada peningkatan kesejahteraan dalam tatanan kehidupan manusia dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kemudahan dan percepatan penyelenggaraan perizinan berusaha dan meningkatkan realisasi investasi/ penanaman modal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang mengatur penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah meliputi kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah, pelaksanaan perizinan berusaha di Daerah, Perda dan Perkada mengenai perizinan berusaha, pelaporan penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan dan sanksi administratif;
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, penyusunan Perda dan Perkada dalam rangka penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan melibatkan ahli dan/atau instansi vertikal di daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanaman Modal dan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Kabupaten Kubu Raya.
5. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kubu Raya.
7. Rencana Umum Penanaman Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang.
8. Kemitraan adalah kerja sama dalam keterkaitan usaha, baik langsung maupun tidak langsung, atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dengan usaha besar.
9. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
10. Nonperizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
12. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
13. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko kegiatan usaha.

14. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah adalah kegiatan perizinan berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.
15. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahapan permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan terpadu satu pintu.
16. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
17. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
18. Sistem Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik yang selanjutnya disebut SiCantik adalah sistem *cloud* dalam pelayanan Perizinan dan Nonperizinan secara *online* yang terintegrasi secara nasional.
19. Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SIMBG adalah sistem elektronik berbasis web yang digunakan untuk melaksanakan proses penyelenggaraan Persetujuan Bangunan Gedung, Sertifikat Laik Fungsi, Sertifikat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, rencana teknis pembongkaran, dan pendataan bangunan gedung disertai dengan informasi terkait penyelenggaraan bangunan gedung.
20. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
21. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
22. Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat UMK adalah usaha mikro dan usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
23. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah yang selanjutnya disingkat UMKM adalah usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
24. Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia yang selanjutnya disingkat KBLI adalah mengklasifikasikan aktivitas/kegiatan ekonomi Indonesia yang menghasilkan produk/*output* baik berupa barang maupun jasa, berdasarkan lapangan usaha/bidang usaha yang digunakan sebagai acuan standar dan alat koordinasi, integrasi, serta sinkronisasi penyelenggaraan statistik.
25. Pemberian Insentif adalah dukungan kebijakan fiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk meningkatkan penanaman modal di Daerah.
26. Pemberian Kemudahan adalah penyediaan fasilitas nonfiskal dari Pemerintah Daerah kepada penanam modal untuk mempermudah dan meningkatkan setiap kegiatan penanaman modal di Daerah.

Pasal 2

- (1) Penanaman Modal diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. keterbukaan;
 - c. akuntabilitas;
 - d. perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
 - e. kebersamaan;
 - f. efisiensi berkeadilan;
 - g. berkelanjutan;
 - h. berwawasan lingkungan;
 - i. kemandirian; dan
 - j. keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah berdasarkan asas:
 - a. cepat;
 - b. mudah;
 - c. terintegrasi;
 - d. transparan;
 - e. efisien;
 - f. efektif; dan
 - g. akuntabel.
- (3) Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal untuk:
 - a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah;
 - b. menciptakan lapangan kerja;
 - c. meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
 - d. meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha Daerah;
 - e. meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi Daerah;
 - f. mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
 - g. mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
 - h. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (4) Tujuan penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk:
 - a. memberikan kepastian hukum;
 - b. meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; dan
 - c. menjaga keberlangsungan kinerja pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penanaman Modal;
- b. Perizinan Berusaha di Daerah;
- c. penyelesaian sengketa;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. pendanaan.

Handwritten signature or mark

BAB II PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dasar Penanaman Modal untuk:
 - a. mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi Penanaman Modal untuk penguatan daya saing perekonomian Daerah dan nasional; dan
 - b. mempercepat peningkatan Penanaman Modal dan investasi hijau berkelanjutan.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. menyusun RUPM yang diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. memberi perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan Daerah dan nasional;
 - c. menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha, dan keamanan berusaha bagi Penanam Modal sejak proses pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sampai dengan berakhirnya kegiatan Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada UMKM dan koperasi.


Bagian Kedua Rencana Umum Penanaman Modal

Pasal 5

Arah kebijakan RUPM terdiri dari:

- a. perbaikan iklim Penanaman Modal;
- b. persebaran Penanaman Modal;
- c. fokus pengembangan potensi Daerah;
- d. Penanaman Modal yang berwawasan lingkungan;
- e. pemberdayaan UMKM dan koperasi;
- f. pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif Penanaman Modal; dan
- g. promosi Penanaman Modal.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlakuan yang sama bagi Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing yang melakukan kegiatan Penanaman Modal di Daerah dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Perlakuan yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi Penanam Modal dari suatu negara yang memperoleh hak istimewa berdasarkan perjanjian dengan Indonesia.
- 

Pasal 7

- (1) Kegiatan promosi dan kerja sama Penanaman Modal diselenggarakan terintegrasi baik secara manual maupun digital melalui geoportal/geospasial.
- (2) Promosi dan kerja sama Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada pengembangan potensi Daerah yang dilaksanakan melalui identifikasi dan pemetaan potensi usaha, ketersediaan lahan, sarana dan prasarana penunjang Penanaman Modal.
- (3) Pelaksanaan kegiatan promosi Penanaman Modal dikoordinir oleh DPMPTSP secara mandiri dan/atau bekerjasama dengan Pemerintah, pemerintah kabupaten/kota dan lembaga nonpemerintah.

Bagian Ketiga Pelayanan Kepada Penanam Modal

Paragraf 1 Umum

Pasal 8

Pelaksanaan kebijakan pelayanan Penanaman Modal meliputi:

- a. bentuk badan usaha dan kedudukan;
- b. bidang usaha dan Kemitraan;
- c. hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal;
- d. lokasi Penanaman Modal;
- e. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; dan
- f. jangka waktu Penanaman Modal.

Paragraf 2 Bentuk Badan Usaha dan Kedudukan

Pasal 9

- (1) Penanaman Modal dalam negeri dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha yang berbentuk:
 - a. badan hukum;
 - b. tidak berbadan hukum; atau
 - c. usaha perseorangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penanaman Modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang.
- (3) Penanam Modal yang berkantor pusat di luar Daerah dapat membuka kantor cabang/kantor perwakilan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Penanam Modal tidak membuka kantor cabang/perwakilan di Daerah, Penanam Modal wajib menunjuk penanggung jawab perusahaan di lokasi proyek yang berfungsi sebagai wakil perusahaan terkait dengan pelaksanaan kegiatan Penanaman Modal.

Handwritten signature or initials in blue ink.

Paragraf 3
Bidang Usaha dan Kemitraan

Pasal 10

- (1) Penanam Modal dapat melakukan segala bentuk kegiatan usaha yang dilakukan untuk memproduksi barang atau jasa pada sektor ekonomi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Semua bidang usaha terbuka bagi kegiatan Penanaman Modal, kecuali bidang usaha:
 - a. yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal; atau
 - b. untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah.
- (3) Bidang usaha yang dinyatakan tertutup untuk Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan bidang usaha yang tidak dapat diusahakan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Bidang usaha untuk kegiatan yang hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan kegiatan yang bersifat pelayanan atau dalam rangka pertahanan dan keamanan yang bersifat strategis dan tidak dapat dilakukan atau dikerjasamakan dengan pihak lainnya.
- (5) Bidang usaha terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. bidang usaha prioritas;
 - b. bidang usaha yang dialokasikan atau Kemitraan dengan koperasi dan UMKM;
 - c. bidang usaha dengan persyaratan tertentu; dan
 - d. bidang usaha yang tidak termasuk dalam huruf a, huruf b dan huruf c.
- (6) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d dapat diusahakan oleh semua Penanam Modal.

Pasal 11

- (1) Bidang usaha prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a merupakan bidang usaha yang memenuhi kriteria, yaitu:
 - a. program/proyek strategis nasional;
 - b. padat modal;
 - c. padat karya;
 - d. teknologi tinggi;
 - e. industri pionir;
 - f. orientasi ekspor; dan/atau
 - g. orientasi dalam kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi.
- (2) Daftar bidang usaha prioritas yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci bidang usaha, KBLI, cakupan produk, dan persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Handwritten signature


Pasal 12

- (1) Bidang usaha yang dialokasikan atau Kemitraan dengan koperasi dan UMKM merupakan:
 - a. bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM; dan
 - b. bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM.
- (2) Bidang usaha yang dialokasikan bagi koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. kegiatan usaha yang tidak menggunakan teknologi atau yang menggunakan teknologi sederhana;
 - b. kegiatan usaha yang memiliki kekhususan proses, bersifat padat karya, serta mempunyai warisan budaya yang bersifat khusus dan turun menurun; dan/atau
 - c. modal usaha kegiatan tidak melebihi Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) diluar nilai tanah dan bangunan.
- (3) Bidang usaha yang terbuka untuk usaha besar yang bermitra dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan berdasarkan kriteria:
 - a. bidang usaha yang banyak diusahakan oleh koperasi dan UMKM; dan/atau
 - b. bidang usaha yang didorong untuk masuk dalam rantai pasok usaha besar.
- (4) Daftar bidang usaha yang dialokasikan atau Kemitraan dengan koperasi dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang merinci bidang usaha, KBLI dan sektor usaha sebagaimana tercantum dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal KBLI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi lebih dari satu bidang usaha, ketentuan mengenai alokasi dan Kemitraan dengan koperasi dan UMKM sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Tanggung jawab Penanam Modal

Pasal 13

- (1) Setiap Penanam Modal berhak mendapatkan:
 - a. kepastian hak, hukum dan perlindungan;
 - b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya; dan
 - c. pelayanan termasuk insentif dan kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Setiap Penanam Modal mempunyai kewajiban:
 - a. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
 - b. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat lokal yang pelaksanaannya mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
 - d. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal;
 - e. mengutamakan tenaga kerja Indonesia, khususnya yang berdomisili di sekitar lokasi Penanaman Modal;
- 

- f. memiliki izin berusaha;
 - g. melakukan konsultasi publik/sosialisasi yang berimbang kepada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan dalam mengawali, berjalan dan mengakhiri usaha;
 - h. menyampaikan pemberitahuan kepada Pemerintah Daerah apabila terjadi perubahan status kepemilikan usaha;
 - i. membuka rekening dan bertransaksi di bank Daerah;
 - j. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan Penanaman Modal; dan
 - k. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Penanam Modal bertanggung jawab:
- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. menciptakan iklim usaha dan persaingan yang sehat, mencegah praktek monopoli dan hal lain yang merugikan Daerah;
 - c. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kesejahteraan pekerja;
 - d. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika Penanam Modal menghentikan atau meninggalkan atau menelantarkan kegiatan usahanya secara sepihak; dan
 - e. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Badan usaha atau usaha perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dapat dikenai sanksi administratif berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal; atau
 - d. pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman Modal.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh instansi atau lembaga yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5 Lokasi Penanaman Modal

Pasal 15

Pemerintah Daerah menetapkan lokasi Penanaman Modal berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Daerah.



Paragraf 6
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Pasal 16

- (1) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha.
- (2) Penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7
Jangka Waktu Penanaman Modal

Pasal 17

- (1) Jangka waktu Penanaman Modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) DPMPTSP yang tidak memberikan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam jangka waktu yang ditetapkan, kewenangan penerbitan Perizinan diambil alih oleh Lembaga OSS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

Bagian Keempat
Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal

Paragraf 1
Umum

Pasal 18

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan dilakukan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. kesetaraan;
- c. transparansi;
- d. akuntabilitas; dan
- e. efektif dan efisien.

Pasal 19

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria, jenis usaha, bentuk insentif dan kemudahan;
- c. tata cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan;
- d. jangka waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan; dan
- e. evaluasi dan pelaporan.

Paragraf 2
Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 20

Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal di Daerah kepada Penanam Modal sesuai kewenangannya.


Paragraf 3
Kriteria, Jenis Usaha, Bentuk Insentif dan Kemudahan

Pasal 21

Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal yang memenuhi kriteria:

- a. memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat;
- b. menyerap tenaga kerja;
- c. menggunakan sebagian besar sumber daya lokal;
- d. memberikan kontribusi bagi peningkatan pelayanan publik;
- e. memberikan kontribusi dalam peningkatan produk domestik regional bruto;
- f. berwawasan lingkungan dan berkelanjutan;
- g. pembangunan infrastruktur;
- h. melakukan alih teknologi;
- i. melakukan industri pionir;
- j. melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan dan inovasi;
- k. bermitra dengan UMK atau koperasi;
- l. industri yang menggunakan barang modal, mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;
- m. melakukan kegiatan usaha sesuai dengan program prioritas nasional dan/atau Daerah; dan/atau
- n. berorientasi ekspor.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dapat memprioritaskan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan untuk jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu.
 - (2) Jenis usaha tertentu atau kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. UMK dan/atau koperasi;
 - b. usaha yang dipersyaratkan dengan Kemitraan;
 - c. usaha yang dipersyaratkan kepemilikan modalnya;
 - d. usaha yang dipersyaratkan dengan lokasi tertentu;
 - e. usaha yang dipersyaratkan dengan Perizinan khusus;
 - f. usaha yang terbuka dalam rangka Penanaman Modal yang memprioritaskan keunggulan Daerah;
 - g. usaha yang telah mendapatkan fasilitas Penanaman Modal dari Pemerintah; dan/atau
 - h. usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 

Pasal 23

- (1) Pemberian Insentif dapat berbentuk:
 - a. pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak Daerah;
 - b. pengurangan, keringanan atau pembebasan retribusi Daerah;
 - c. pemberian bantuan modal kepada UMK dan/atau koperasi di Daerah;
 - d. bantuan untuk riset dan pengembangan untuk UMK dan/atau koperasi di Daerah; dan/atau
 - e. bantuan fasilitas pelatihan vokasi UMK dan/atau koperasi di Daerah.
- (2) Pemberian Kemudahan dapat berbentuk:
 - a. penyediaan data dan informasi peluang Penanaman Modal;
 - b. penyediaan sarana dan prasarana;
 - c. fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi;
 - d. pemberian bantuan teknis;
 - e. penyederhanaan dan percepatan pemberian Perizinan melalui PTSP;
 - f. kemudahan akses pemasaran hasil produksi;
 - g. kemudahan investasi langsung konstruksi;
 - h. kemudahan investasi di kawasan strategis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berpotensi pada pembangunan Daerah;
 - i. pemberian kenyamanan dan keamanan berinvestasi di Daerah;
 - j. kemudahan proses sertifikasi dan standardisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. kemudahan akses tenaga kerja siap pakai dan terampil;
 - l. kemudahan akses pasokan bahan baku; dan/atau
 - m. fasilitasi promosi sesuai dengan kewenangan Daerah.
- (3) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan sesuai dengan kemampuan Daerah dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria, jenis usaha, bentuk insentif dan kemudahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Tata Cara Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 25

- (1) Penanam Modal mengajukan permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Penanam Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Penanam Modal baru yang akan membuka usaha mengajukan permohonan yang memuat:
 1. profil perusahaan;
 2. rencana usaha; dan
 3. bentuk kemudahan yang dimohonkan;
 - b. Penanam Modal lama yang akan melakukan perluasan usaha, mengajukan permohonan yang memuat:
 1. kinerja perusahaan;
 2. perkembangan usaha;

3. lingkup usaha; dan
 4. bentuk insentif dan/atau kemudahan yang dimohonkan.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bagi UMK dan koperasi cukup dengan menyampaikan surat permohonan yang memuat kebutuhan insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.


Pasal 26

- (1) Permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diverifikasi oleh tim verifikasi dan penilaian.
- (2) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat Daerah terkait dan dikoordinasikan oleh DPMPTSP.
- (3) Pembentukan tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 27

- (1) Tim verifikasi dan penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 memiliki tugas:
 - a. melakukan verifikasi usulan dan pengecekan kelengkapan persyaratan yang harus dipenuhi;
 - b. melakukan penilaian terhadap masing-masing kriteria secara terukur;
 - c. menggunakan matrik penilaian untuk menentukan bentuk dan besaran Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal;
 - d. menetapkan urutan skala prioritas Penanam Modal yang akan menerima Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan;
 - e. menetapkan bentuk dan besaran insentif yang akan diberikan;
 - f. menyampaikan rekomendasi kepada Bupati untuk ditetapkan menjadi penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal; dan
 - g. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Penanam Modal yang memperoleh insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (2) Tim verifikasi dan penilaian dalam melakukan tugasnya berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Bupati menetapkan penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal berdasarkan rekomendasi tim verifikasi dan penilaian dengan Keputusan Bupati.
 - (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. nama;
 - b. alamat pemohon;
 - c. bidang usaha atau kegiatan investasi;
 - d. bentuk insentif dan/atau kemudahan; dan
 - e. jangka waktu insentif serta hak dan kewajiban penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- 

- (3) Dalam hal permohonan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal ditolak, maka penolakan disertai alasannya.

Pasal 29

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 5

Jangka Waktu Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan

Pasal 30

- (1) Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal baru, paling banyak 2 (dua) kali dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sejak beroperasinya kegiatan usaha.
- (2) Pemberian Insentif diberikan kepada Penanam Modal lama paling banyak 2 (dua) kali saat kegiatan usaha mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal.
- (3) Pemberian Kemudahan diberikan kepada Penanam Modal baru dan lama selama menjalankan kegiatan usaha.

Paragraf 6

Evaluasi dan Pelaporan

Pasal 31

- (1) Penanaman Modal yang menerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui DPMPTSP.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penggunaan insentif dan kemudahan Penanaman Modal yang diterima.
- (3) Penanam Modal yang mendapatkan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis; dan/atau
 - b. dicabut haknya sebagai penerima insentif dan/atau kemudahan Penanaman Modal.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.

Pasal 32

- (1) DPMPTSP bersama dengan tim verifikasi dan pemberian penilaian melakukan evaluasi pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (2) Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal dapat ditinjau kembali jika berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan Penanaman Modal dinilai tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) DPMPTSP menyampaikan laporan perkembangan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal kepada Gubernur Kalimantan Barat paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

BAB III PERIZINAN BERUSAHA DI DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas Perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, dengan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 34

- (1) Bupati mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah kepada kepala DPMPTSP.
- (2) Pendelegasian kewenangan Perizinan dan Nonperizinan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyelenggaraan Perizinan Berusaha, nonberusaha dan Nonperizinan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan kepada Bupati berdasarkan asas tugas pembantuan.

Bagian Kedua Perizinan Berusaha

Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan untuk meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.
- (2) Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.

1
e
t

- (3) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan berdasarkan penetapan tingkat Risiko dan peringkat skala usaha.
- (4) Persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang;
 - b. persetujuan lingkungan; dan
 - c. persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (5) Perizinan Berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c yang diselenggarakan di Daerah terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup;
 - d. perindustrian;
 - e. perdagangan;
 - f. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - g. transportasi;
 - h. kesehatan, obat dan makanan;
 - i. pendidikan dan kebudayaan;
 - j. pariwisata; dan
 - k. ketenagakerjaan.
- (6) Dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha pada sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepada Pelaku Usaha diberikan kemudahan persyaratan investasi dan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (7) Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, persyaratan dasar Perizinan Berusaha, dan Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan peraturan perundang-undangan di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Perizinan Berusaha diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Nonperizinan

Pasal 36

- (1) Penyelenggaraan Nonperizinan di Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar, prosedur dan kriteria penyelenggaraan Nonperizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah dilaksanakan oleh DPMPTSP.



- (2) DPMPTSP melakukan pengintegrasian PTSP antara perangkat Daerah dan instansi vertikal di Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembinaan DPMPTSP dalam menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan dalam PTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal melalui Pemerintah Provinsi.

Pasal 38

- (1) DPMPTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan wajib menerapkan manajemen penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan berusaha di Daerah.
- (2) Manajemen penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan pelayanan;
 - b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - c. pengelolaan informasi;
 - d. penyuluhan kepada masyarakat;
 - e. pelayanan konsultasi; dan
 - f. pendampingan hukum.

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan dan Nonperizinan oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan di Daerah.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan wajib menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan layanan khusus bagi kelompok rentan, lanjut usia dan penyandang disabilitas dalam mendapatkan jasa pelayanan Perizinan Berusaha.
- (4) Pemerintah Daerah dapat mengembangkan sistem elektronik lain pendukung pelaksanaan Sistem OSS sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah.
- (5) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Pelayanan Sistem OSS, SiCantik *Cloud*, SIMBG, sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya pada Perizinan Berusaha, Perizinan non berusaha dan Nonperizinan dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha.



- (2) Pelayanan secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (3) DPMPTSP menyediakan pelayanan secara elektronik dalam Mal Pelayanan Publik.
- (4) Dalam hal pelayanan Sistem OSS, SiCantik *Cloud*, SIMBG, sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya belum dapat dilaksanakan secara mandiri, DPMPTSP melakukan:
 - a. pelayanan berbantuan; dan/atau
 - b. pelayanan bergerak.
- (5) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan secara interaktif antara DPMPTSP dan Pelaku Usaha.
- (6) Pelayanan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan mendekatkan keterjangkauan pelayanan kepada Pelaku Usaha dengan menggunakan sarana transportasi atau sarana lainnya.
- (7) Pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a juga dilakukan apabila pelayanan Sistem OSS, SiCantik *Cloud*, SIMBG, sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya:
 - a. belum tersedia; atau
 - b. terjadi gangguan teknis.
- (8) Dalam hal diperlukan pelayanan berbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, DPMPTSP berkoordinasi dengan Lembaga OSS agar pelayanan tetap berlangsung.
- (9) Dalam hal pelayanan Sistem OSS, SiCantik *Cloud*, SIMBG, sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya belum tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, pelayanan berbantuan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha secara luar jaringan kepada petugas DPMPTSP;
 - b. petugas DPMPTSP menghubungkan Perizinan luar jaringan sebagaimana dimaksud dalam huruf a kedalam Sistem OSS, SiCantik *Cloud*, SIMBG, sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota lainnya; dan
 - c. persetujuan atau penolakan diterbitkannya dokumen Perizinan Berusaha diinformasikan kepada Pelaku Usaha melalui sarana komunikasi.
- (10) Dalam hal pelayanan Sistem OSS, SiCantik *Cloud*, SIMBG, sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya terjadi gangguan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, pelayanan berbantuan harus tersedia paling lama 1 (satu) hari sejak dinyatakan terjadinya gangguan teknis.
- (11) Pernyataan terjadinya gangguan teknis pelayanan Sistem OSS, SiCantik *Cloud*, SIMBG, sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada masyarakat oleh kepala DPMPTSP.

A
R
I

Pasal 41

- (1) Bagi Pelaku Usaha atau pemohon di wilayah tertinggal, terdepan, terluar, dan/atau wilayah yang belum memiliki aksesibilitas yang memadai, permohonan Perizinan Berusaha dapat diajukan di kantor kecamatan atau kantor desa.
- (2) Selain mengajukan di kantor kecamatan atau kantor desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaku Usaha dapat mengajukan permohonan Perizinan Berusaha pada pelayanan bergerak yang diselenggarakan oleh DPMPTSP.
- (3) Pengajuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), didaftarkan di Sistem OSS oleh perangkat kecamatan atau perangkat desa dengan menggunakan hak akses yang dimiliki oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) hari setelah diterima dari Pelaku Usaha yang memberi kuasa pengajuan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (4) Pelayanan kecamatan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pendelegasian kewenangan oleh Bupati.

Pasal 42

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan berusaha tertentu pada DPMPTSP dikenakan retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) DPMPTSP tidak dibebani target penerimaan retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Kelima Pengaduan

Pasal 43

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Durasi waktu pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan kementerian/lembaga dan perangkat Daerah melalui Sistem OSS, sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional dan melalui penyaluran lainnya.

Pasal 44

- (1) DPMPSTSP wajib menyediakan sarana pengaduan untuk mengelola pengaduan masyarakat terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (2) Sarana pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mudah diakses dan dijangkau oleh masyarakat dengan mengupayakan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Keenam Pelayanan Informasi

Pasal 45


- (1) Pengelolaan informasi dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit:
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait layanan Perizinan Berusaha.

Pasal 46

- (1) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS dan media informasi lainnya.
- (2) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menyediakan dan memberikan informasi lainnya, paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.
- (3) Layanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui media elektronik dan media cetak.
- (4) Penyediaan dan pemberian informasi kepada masyarakat tidak dipungut biaya.
- (5) Pelaksanaan pemberian informasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Penyuluhan

Pasal 47

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat Risiko kegiatan usaha.
- 

- (2) Penyelenggaraan penyuluhan kepada masyarakat dilakukan melalui:
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara periodik.

Bagian Kedelapan Konsultasi

Pasal 48

- (1) Pelayanan konsultasi paling sedikit meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan teknis.
- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau dalam jaringan.
- (3) Layanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan perangkat Daerah teknis secara interaktif.


Bagian Kesembilan Pendampingan Hukum

Pasal 49

- (1) Pendampingan hukum dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan Perizinan yang melibatkan DPMPTSP.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh unit kerja yang membidangi hukum.

Bagian Kesepuluh Sarana dan Prasarana

Pasal 50

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus dilengkapi dengan sarana dan prasarana sesuai standar pelayanan.
 - (2) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. kantor depan;
 - b. kantor belakang;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
 - (3) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan pelayanan secara elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. pusat data dan server aplikasi;
 - c. telepon pintar; dan
 - d. sistem keamanan teknologi informasi dan komunikasi.
- 

- (4) Pusat data dan server aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat berbagi pakai dengan Pemerintah dan/atau pemerintah kabupaten/kota lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Sumber Daya Manusia Aparatur

Pasal 51

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP harus didukung oleh aparatur sipil negara yang merupakan pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha yang disediakan secara proporsional untuk mendukung kinerja DPMPTSP.
- (2) Dalam rangka meningkatkan kualitas, jangkauan dan akses yang lebih luas kepada masyarakat, DPMPTSP dapat mendayagunakan aparatur sipil negara atau perangkat di kecamatan/desa.


Pasal 52

- (1) Aparatur sipil negara yang ditugaskan pada DPMPTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) harus memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang ditetapkan oleh kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian teknis.
- (2) Kompetensi aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditingkatkan melalui pengembangan kompetensi oleh kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian teknis.
- (3) Kementerian/lembaga Pemerintah non kementerian dalam menyelenggarakan pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- (4) Aparatur sipil negara sebagai pelaksana tugas dan fungsi pelayanan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP dapat dimutasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah mendapatkan rekomendasi dari kepala DPMPTSP.

Bagian Kedua Belas
Tata Hubungan Kerja

Pasal 53

DPMPTSP dalam melaksanakan tugas memiliki hubungan kerja yang meliputi:

- a. hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koordinasi Penanaman Modal selaku Lembaga OSS, lembaga yang mengelola SiCantik *Cloud* dan SIMBG;
- b. hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah, termasuk kecamatan dan desa; dan
- c. hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota lainnya yang berada di wilayah provinsi Kalimantan Barat.
- 

Pasal 54

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha, Perizinan nonberusaha dan Nonperizinan;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha, Perizinan nonberusaha dan Nonperizinan di Daerah.

Pasal 55

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf b dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha dan nonberusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha dan nonberusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha dan nonberusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha dan nonberusaha.
- (3) Selain hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah dilakukan dalam rangka pemberian dukungan Perizinan Berusaha, nonberusaha dan Nonperizinan di wilayah kecamatan dan desa.

Pasal 56

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu kabupaten/kota lainnya yang berada di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

Bagian Ketiga Belas
Pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha

Pasal 57

- (1) Bupati menyampaikan laporan penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. jumlah Perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan untuk meningkatkan kinerja DPMPTSP yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dan Menteri Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah sesuai dengan kewenangannya.


BAB IV
PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 58

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Penanam Modal dengan masyarakat yang berada di lokasi Penanaman Modal dan/atau antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal dalam negeri, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau melalui pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal terjadi sengketa di bidang Penanaman Modal antara Pemerintah Daerah dengan Penanam Modal asing, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dilakukan melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 59

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.
 - (2) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DPMPTSP dan tim verifikasi dan penilaian.
 - (3) Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pengawasan atas pemanfaatan Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal serta kendala yang dihadapi.
- 

- (4) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dilakukan dengan cara terkoordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
- (5) Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, dilakukan oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah, untuk pembinaan dan Pengawasan umum dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Pembinaan dan Pengawasan terhadap kegiatan Penanaman Modal dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya yang dilakukan secara transparan, terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (7) Pengawasan terhadap proses penyelenggaraan PTSP dilakukan oleh aparat pengawas internal Pemerintah sesuai dengan fungsi dan kewenangannya.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 60

- (1) Pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (2) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 61

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua persetujuan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dinyatakan masih tetap berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 62

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 16), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 63

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 3 April 2023
BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal ...3.. April...2023.....
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRAN ANIZAM
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN ..2023.. NOMOR .9.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 3 TAHUN

TENTANG

PENANAMAN MODAL DAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN
BERUSAHA DI DAERAH

I. UMUM

Mewujudkan masyarakat sejahtera, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan amanat konstitusi yang mendasari pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang perekonomian. Keterkaitan pembangunan ekonomi nasional harus berdasarkan prinsip demokrasi yang mampu menciptakan kedaulatan ekonomi kerakyatan. Dengan demikian, pengembangan Penanaman Modal bagi UMKM dan koperasi menjadi bagian dari kebijakan dasar Penanaman Modal.

Tujuan penyelenggaraan Penanaman Modal hanya dapat tercapai apabila faktor penunjang yang menghambat iklim Penanaman Modal dapat diatasi, antara lain melalui perbaikan koordinasi antar instansi Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar organisasi perangkat Daerah (OPD), penciptaan birokrasi yang efisien, kepastian hukum di bidang Penanaman Modal, biaya ekonomi yang berdaya saing tinggi, serta iklim usaha kondusif di bidang ketenagakerjaan dan keamanan berusaha. Dengan perbaikan berbagai faktor penunjang tersebut, diharapkan realisasi Penanaman Modal akan membaik secara signifikan.

Permasalahan pokok yang dihadapi Penanam Modal dalam memulai usaha di Indonesia adalah pengaturan mengenai pengesahan dan Perizinan yang di dalamnya terdapat pengaturan mengenai PTSP. Dengan sistem ini sangat diharapkan pelayanan di pusat dan di Daerah dapat menciptakan penyederhaan Perizinan, percepatan penyelesaiannya, kepastian biaya dan akuntabel serta transparansi.

Fasilitas Penanaman Modal diberikan dengan mempertimbangkan tingkat daya saing perekonomian dan kondisi keuangan negara dan harus promotif dibandingkan dengan fasilitas yang diberikan negara lain.

Peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha dilakukan dengan cara meliputi:

- a. penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. penyederhanaan persyaratan dasar Perizinan Berusaha;
- c. penyederhanaan Perizinan Berusaha sektor; dan
- d. penyederhanaan persyaratan investasi.

Penyederhanaan Perizinan Berusaha melalui penerapan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, merupakan metode standar berdasarkan tingkat Risiko suatu kegiatan usaha dalam menentukan jenis Perizinan Berusaha dan kualitas/frekuensi Pengawasan. Perizinan Berusaha dan Pengawasan merupakan instrumen Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam mengendalikan suatu kegiatan usaha. Penerapan pendekatan berbasis Risiko memerlukan perubahan pola pikir (*change management*) dan penyesuaian tata kerja penyelenggaraan layanan Perizinan Berusaha

(*business process re-engineering*) serta memerlukan pengaturan (*re-design*) proses bisnis Perizinan Berusaha di dalam sistem Perizinan Berusaha secara elektronik. Melalui penerapan konsep ini, pelaksanaan penerbitan Perizinan Berusaha dapat lebih efektif dan sederhana karena tidak seluruh kegiatan usaha wajib memiliki izin, di samping itu melalui penerapan konsep ini kegiatan Pengawasan menjadi lebih terstruktur baik dari periode maupun substansi yang harus dilakukan Pengawasan.

Peraturan Daerah ini mencakup semua kegiatan Penanaman Modal langsung di semua sektor, yang menjamin perlakuan sama dalam rangka Penanaman Modal. Perlakuan yang sama tersebut juga berlaku bagi penanam modal perseorangan maupun yang berbadan hukum. Selain itu, Peraturan Daerah ini mengatur tentang hak, kewajiban dan tanggung jawab Penanam Modal, memerintahkan agar Pemerintah Daerah meningkatkan koordinasi baik koordinasi antar instansi di tingkat kabupaten, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat. Sementara peran serta masyarakat harus diberdayakan khususnya dalam pemberian saran dan pendapat atau keberatan serta pengembangan peluang potensi Daerah dengan tetap menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha, sehingga permasalahan yang dihadapi Penanam Modal dapat dieleminir atau diperkecil.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam bidang Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "asas keterbukaan" adalah asas yang terbuka terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang kegiatan Penanaman Modal.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "asas akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari penyelenggaraan Penanaman Modal harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "asas perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara" adalah asas perlakuan pelayanan nondiskriminasi berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik antara Penanam Modal dalam negeri dan Penanam Modal asing maupun antara Penanam Modal dari satu negara asing dan Penanam Modal dari negara asing lainnya.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "asas kebersamaan" adalah asas yang mendorong peran seluruh Penanam Modal secara bersama-sama dalam kegiatan usahanya untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "asas efisiensi berkeadilan" adalah asas yang mendasari pelaksanaan Penanaman Modal dengan mengedepankan efisiensi berkeadilan dalam usaha untuk mewujudkan iklim usaha yang adil, kondusif dan berdaya saing.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "asas berkelanjutan" adalah asas yang secara terencana mengupayakan berjalannya proses pembangunan melalui Penanaman Modal untuk menjamin kesejahteraan dan kemajuan dalam segala aspek kehidupan, baik untuk masa kini maupun yang akan datang.

Huruf h

Yang dimaksud dengan "asas berwawasan lingkungan" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan perlindungan dan pemeliharaan lingkungan hidup.

Huruf i

Yang dimaksud dengan "asas kemandirian" adalah asas Penanaman Modal yang dilakukan dengan tetap mengedepankan potensi bangsa dan negara dengan tidak menutup diri pada masuknya modal asing demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi.

Huruf j

Yang dimaksud dengan "asas keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi Daerah" adalah asas yang berupaya menjaga keseimbangan kemajuan ekonomi Daerah, antar wilayah di Daerah dalam kesatuan ekonomi nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "investasi hijau berkelanjutan" atau yang disebut juga *Green Growth Program* adalah upaya menciptakan situasi kondusif untuk investasi hijau dan peningkatan modal, yang dilakukan dengan membantu Pemerintah untuk membangun kepercayaan

investor, menarik modal dan membuat modal usaha "hijau" berkelanjutan yang dapat menghasilkan keuntungan serta membuka kesempatan baru yang belum dimanfaatkan.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perlakuan yang sama" adalah bahwa Pemerintah Daerah tidak membedakan perlakuan dan peluang terhadap Penanam Modal yang telah menanamkan modalnya di Daerah, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "hak istimewa" adalah antara lain hak istimewa yang berkaitan dengan kesatuan kepabeanaan, wilayah perdagangan bebas, pasar bersama (*common market*), kesatuan moneter, kelembagaan yang sejenis, dan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan pemerintah asing yang bersifat bilateral, regional, atau multilateral yang berkaitan dengan hak istimewa tertentu dalam penyelenggaraan Penanaman Modal.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "kepastian hak" adalah jaminan Pemerintah bagi Penanam Modal untuk memperoleh hak sepanjang Penanam Modal telah melaksanakan kewajiban yang ditentukan.

Yang dimaksud dengan "kepastian hukum" adalah jaminan Pemerintah Daerah untuk menempatkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai landasan dalam setiap tindakan dan kebijakan bagi penanam modal.

Yang dimaksud dengan "kepastian perlindungan" adalah jaminan Pemerintah Daerah bagi Penanam Modal untuk memperoleh perlindungan dalam melaksanakan kegiatan Penanaman Modal.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan" (*Corporate Social Responsibility/CSR*) adalah tanggung jawab yang melekat pada setiap perusahaan Penanaman Modal untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma dan budaya masyarakat lokal/setempat. Setiap perusahaan dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan ini mengacu pada ISO 26000 dan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan Penanaman Modal.

Huruf d

Menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha Penanaman Modal dimaksudkan untuk menghindari adanya gesekan akibat adanya kegiatan Penanaman Modal, Penanam Modal wajib menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan Penanaman Modal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Laporan Kegiatan Penanaman Modal wajib disampaikan secara berkala kepada Badan Koordinasi Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi, Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota, administrator Kawasan Ekonomi Khusus, dan Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas.

Huruf k

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Kerugian tidak hanya pada karyawan tetapi juga pada pihak lainnya.

Huruf e

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Yang dimaksud dengan "asas kepastian hukum" adalah asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai dasar dalam setiap kebijakan dan tindakan dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "kesetaraan" adalah perlakuan yang sama terhadap Penanam Modal tanpa memihak dan menguntungkan satu golongan, kelompok, atau skala usaha tertentu.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "transparansi" adalah keterbukaan informasi dalam Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan kepada Penanam Modal.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah bentuk pertanggungjawaban atas Pemberian Insentif dan/atau Pemberian Kemudahan Penanaman Modal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "efektif dan efisien" adalah pertimbangan yang rasional dan ekonomis serta jaminan yang berdampak pada peningkatan produktivitas serta pelayanan publik.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi tertentu" antara lain usaha yang berada di wilayah terpencil, tertinggal, perbatasan, dan/atau berada di kawasan strategis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Perizinan khusus" antara lain usaha yang memerlukan Perizinan dari kementerian/ lembaga tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Huruf a

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan pajak Daerah antara lain berupa:

- a. penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak dan Nilai Jual Objek Pajak tanah dan bangunan;
- b. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan dalam hal tertentu atas pokok pajak Daerah dan/atau sanksinya;
- c. pemberian pengurangan, keringanan, atau pembebasan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan; dan
- d. pembayaran terhadap pajak Daerah.

Huruf b

Pengurangan, keringanan, atau pembebasan retribusi Daerah antara lain berupa retribusi persetujuan bangunan gedung rumah umum bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "penyediaan sarana dan prasarana" adalah bentuk kemudahan memperoleh sarana dan prasarana yang menunjang, antara lain prasarana umum, penyediaan fasilitas air minum dan sanitasi, pemadam kebakaran, pelayanan kesehatan, pengelolaan persampahan, dan penyediaan infrastruktur industri dan penunjang.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "fasilitasi penyediaan lahan atau lokasi" antara lain bentuk kemudahan dalam memproses kepemilikan lahan, penyediaan data dan informasi terkait lahan dan lokasi, dan mediasi penyelesaian sengketa.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Penyederhanaan dan percepatan pemberian perizinan melalui PTSP dilaksanakan secara bertahap menggunakan sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Huruf m
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Penanam Modal baru” adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha sampai 5 (lima) tahun.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Penanam Modal lama” adalah Penanam Modal yang menjalankan operasional usaha lebih dari 5 (lima) tahun.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud mengalami kerugian dan/atau mengalami kesulitan modal yaitu dibuktikan dengan laporan keuangan perusahaan.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1)

Sistem Perizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik lainnya adalah sistem elektronik terintegrasi dengan Sistem OSS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Mal Pelayanan Publik adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun Daerah, serta pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman dan nyaman.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Ayat (11)

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan" adalah peraturan perundang-undangan mengenai pajak Daerah dan retribusi Daerah dalam rangka mendukung kemudahan berusaha dan layanan Daerah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Kantor depan paling sedikit terdiri atas loket penerimaan, loket penyerahan, loket pembayaran, ruang/tempat layanan informasi, ruang/tempat layanan pengaduan, dan ruang layanan konsultasi.

Huruf b

Kantor belakang paling sedikit terdiri atas ruang rapat dan ruang pemrosesan.

Huruf c

Ruang pendukung paling sedikit terdiri atas ruang tunggu, ruang laktasi, ruang penyandang disabilitas dan manula, ruang arsip dan perpustakaan, tempat ibadah, tempat parkir, dan toilet.

Huruf d

Alat/fasilitas pendukung paling sedikit terdiri atas seragam pelayanan, formulir, telepon, mesin faksimili, perangkat komputer, printer, alat pemindai (*scanner*), mesin antrian, alat pengukur kepuasan layanan, kotak pengaduan, mesin fotokopi, kamera pengawas, koneksi internet, laman/situs web, surat elektronik, alat penyedia daya listrik atau UPS (*uninterruptible power supply*), alat pemadam kebakaran, pendingin ruangan, televisi, brosur, banner, dan petunjuk arah lokasi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Hubungan kerja DPMPTSP dengan perangkat Daerah yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara DPMPTSP dan perangkat Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

- Ayat (2)
Cukup jelas.
- Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 56

- Ayat (1)
Hubungan kerja DPMPTSP dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota yang dilakukan secara fungsional dan koordinatif adalah sinergitas hubungan kerja antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu provinsi dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan, tugas, dan fungsinya masing-masing untuk saling mendukung dan melengkapi dalam rangka percepatan dan optimalisasi Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah untuk mewujudkan kepuasan masyarakat.

- Ayat (2)
Cukup jelas

- Pasal 57
Cukup jelas.

- Pasal 58
Cukup jelas.

- Pasal 59
Cukup jelas.

- Pasal 60
Cukup jelas.

- Pasal 61
Cukup jelas.

- Pasal 62
Cukup jelas.

- Pasal 63
Cukup jelas.